



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menyusun petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
8. Nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai hasil tes kelas 6 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SD atau MI.
9. Nilai Rapor adalah jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masing-masing semester ganjil dan genap pada Rapor SD, MI, atau Paket A.
10. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
11. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
12. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

16. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial dan PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
 - b. pedoman bagi Dinas dalam menyelenggarakan PPDB;
 - c. pedoman bagi kepala satuan pendidikan negeri dalam melaksanakan PPDB; dan
 - d. dapat menjadi pedoman bagi kepala satuan pendidikan swasta dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

PERSYARATAN PPDB

Pasal 4

Calon peserta didik baru pada TK memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 6

Calon peserta didik SMP memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, atau Paket A.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal calon peserta didik tidak mempunyai akta kelahiran maka pemenuhan persyaratan dibuktikan dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh lurah atau pejabat setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Pemenuhan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan keterangan lahir pada ijazah/STTB.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan ijazah/STTB SD, MI, atau Paket A.
- (2) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri melengkapi dengan rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan yang menerima peserta didik dari warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tidak berlaku untuk calon peserta didik baru:
 - a. anak berkebutuhan khusus; dan
 - b. kelas khusus olahraga.
- (2) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan hasil asesmen dari lembaga yang berkompeten atau dokumen sah lainnya.

BAB III

PENDAFTARAN PPDB

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB TK dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB pada SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).

- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen); dan
 - d. prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

BAB IV

JALUR ZONASI

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zona.
- (2) Wilayah zona terdiri dari:
 - a. zona 1 (satu) satuan pendidikan;
 - b. zona 2 (dua) kabupaten; dan
 - c. zona 3 (tiga) luar kabupaten.

- (3) Zona 1 (satu) satuan pendidikan merupakan wilayah pedukuhan sebagai tempat domisili calon peserta didik dengan jarak paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (4) Zona 2 (dua) kabupaten merupakan wilayah Kabupaten di luar zona satuan pendidikan.
- (5) Zona 3 (tiga) luar kabupaten merupakan wilayah di luar zona kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah zona diatur dalam peraturan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili.
- (3) Surat keterangan domisili menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah pedukuhan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (4) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh:
 - a. Dukuh dan diketahui oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang; atau
 - b. Ketua Rukun Warga (RW) dan diketahui oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang khusus untuk Kelurahan Wates.
- (5) Satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada zona satuan pendidikan.

BAB V

JALUR AFIRMASI

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. anak berkebutuhan khusus.

- (2) Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dibuktikan melalui data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
- (4) Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial dan PPPA.
- (5) Calon peserta didik dari anak berkebutuhan khusus dibuktikan dengan dokumen hasil asesmen dari lembaga yang berkompeten atau dokumen sah lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), kepala satuan pendidikan melakukan verifikasi data dan lapangan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi pemalsuan, kepala sekolah menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik yang anaknya mendaftar melalui jalur afirmasi melengkapi dengan surat pernyataan bersedia diproses hukum dan calon peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran.

BAB VI

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.

- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang mengalami perpindahan tugas.
- (4) Perpindahan tugas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

BAB VII JALUR PRESTASI

Pasal 19

- (1) Prestasi calon peserta didik ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ASPD;
 - b. nilai lomba di bidang akademik/non akademik; dan/atau
 - c. nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik.
- (2) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

BAB VIII PELAKSANAAN PPDB

Pasal 20

- (1) Kepala satuan pendidikan membentuk panitia PPDB.
- (2) Panitia PPDB melaksanakan PPDB dengan tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai jalur pendaftaran;

- d. pengumuman penetapan peserta didik baru yang diterima; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal PPDB diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran paling sedikit berisi:
 - a. persyaratan calon peserta didik baru;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. daya tampung yang dimiliki;
 - e. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - f. pengumuman calon peserta didik baru yang diterima; dan
 - g. pendaftaran ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan kepala satuan pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan melalui:
 - a. laman Dinas;
 - b. laman satuan pendidikan;
 - c. papan pengumuman satuan pendidikan;
 - d. media cetak;
 - e. media elektronik; dan/atau
 - f. media lainnya.
- (4) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan secara terbuka paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB pada SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan.
- (3) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan menggunakan mekanisme dalam jaringan.

- (4) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk Kelas Khusus Olahraga.

BAB IX

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Seleksi PPDB pada TK

Pasal 23

- (1) TK melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan untuk Kelompok A dan/atau Kelompok B.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru pada jalur zonasi dan afirmasi pada TK mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. domisili;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (5) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Kedua

Seleksi PPDB pada SD

Pasal 24

- (1) SD melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SD dilaksanakan untuk kelas 1 (satu).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru SD pada jalur zonasi dan afirmasi mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. domisili;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (5) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Ketiga Seleksi PPDB pada SMP

Pasal 25

- (1) SMP melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan untuk kelas 7 (tujuh).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas:
 - a. nilai zona;
 - b. nilai ASPD/Rapor;
 - c. nilai lomba di bidang akademik/non akademik;
 - d. nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik;
 - e. waktu pendaftaran; dan
 - f. usia.

Pasal 26

- (1) Nilai zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. zona 1 (satu) satuan pendidikan dengan nilai 100 (seratus);
 - b. zona 2 (dua) Kabupaten dengan nilai 70 (tujuh puluh); dan
 - c. zona 3 (tiga) luar kabupaten dengan nilai 40 (empat puluh).
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi diberikan nilai zona 100 (seratus).
- (3) Nilai ASPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b terdiri dari nilai mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b terdiri dari nilai mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (5) Nilai lomba di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. juara 1 tingkat internasional dengan nilai 20 (dua puluh);
 - b. juara 2 tingkat internasional dengan nilai 19 (sembilan belas);
 - c. juara 3 tingkat internasional dengan nilai 18 (delapan belas);
 - d. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 17 (tujuh belas);
 - e. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 16 (enam belas);
 - f. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 15 (lima belas);
 - g. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 14 (empat belas);
 - h. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 13 (tiga belas);

- i. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 12 (dua belas);
 - j. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 11 (sebelas);
 - k. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 10 (sepuluh);
 - l. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 9 (sembilan);
 - m. juara 1 tingkat kapanewon dengan nilai 8 (delapan);
 - n. juara 2 tingkat kapanewon dengan nilai 7 (tujuh); dan
 - o. juara 3 tingkat kapanewon dengan nilai 6 (enam).
- (6) Nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d terdiri dari:
- a. penghargaan tingkat internasional dengan nilai 11 (sebelas);
 - b. penghargaan tingkat nasional dengan nilai 9 (sembilan);
 - c. penghargaan tingkat provinsi dengan nilai 7 (tujuh);
 - d. penghargaan tingkat kabupaten dengan nilai 5 (lima); dan
 - e. penghargaan tingkat kapanewon dengan nilai 3 (tiga).

Pasal 27

- (1) Nilai lomba di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) masing-masing hanya diakui 1 (satu) yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (2) Lomba di bidang akademik meliputi:
- a. kompetisi sains nasional;
 - b. cerdas cermat; atau
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.

- (3) Lomba di bidang non akademik meliputi:
- a. keagamaan;
 - b. olahraga dan kesehatan;
 - c. kepramukaan; atau
 - d. seni budaya.

Pasal 28

- (1) Nilai penghargaan di bidang akademik/non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) masing-masing hanya diakui 1 (satu) yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (2) Penghargaan di bidang akademik meliputi:
- a. kompetisi sains nasional;
 - b. cerdas cermat; atau
 - c. penelusuran minat dan bakat istimewa.
- (3) Penghargaan di bidang non akademik meliputi:
- a. keagamaan;
 - b. olahraga dan kesehatan;
 - c. kepramukaan; atau
 - d. seni budaya.

Pasal 29

Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e merupakan waktu yang tercantum pada hasil bukti verifikasi pendaftaran oleh operator sekolah.

Pasal 30

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f merupakan usia calon peserta didik berdasarkan tanggal lahir yang tercantum pada ijazah/STTB SD, MI, atau Paket A.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan urutan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.

- (2) Perhitungan nilai akhir jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\left\{ NZ + \left(\frac{NASPD + NL + NP}{NASPDT + NLT + NPT} \times 100 \right) \right\}}{2}$$

Keterangan

| | |
|--------|---|
| NA | : Nilai Akhir |
| NZ | : Nilai Zona |
| NASPD | : Nilai ASPD/UPK |
| NASPDT | : Nilai ASPD Tertinggi |
| NL | : Nilai Lomba Akademik/Non Akademik |
| NLT | : Nilai Lomba Akademik/Non Akademik Tertinggi |
| NP | : Nilai Penghargaan Akademik/Non Akademik |
| NPT | : Nilai Penghargaan Akademik/Non Akademik Tertinggi |

- (3) Dalam hal nilai akhir sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal waktu pendaftaran sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas usia.

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali mempertimbangkan urutan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
- (2) Perhitungan nilai akhir seleksi jalur perpindahan orang tugas tua/wali menggunakan rumus:

$$NA = \frac{NR + NL + NP}{NRT + NLT + NPT} \times 100$$

Keterangan

| | |
|-----|-------------------------------|
| NA | : Nilai Akhir |
| NR | : Nilai Rapor |
| NRT | : Nilai Rapor Tertinggi |
| NL | : Nilai Lomba |
| NLT | : Nilai Lomba Tertinggi |
| NP | : Nilai Penghargaan |
| NPT | : Nilai Penghargaan Tertinggi |

- (3) Dalam hal Nilai Akhir sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal waktu pendaftaran sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas usia.

Pasal 33

Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP pada jalur pendaftaran yang sama.

BAB X

PENGUMUMAN HASIL PPDB

Pasal 34

- (1) Kepala TK mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK melalui rapat dewan guru.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman TK;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

Pasal 35

- (1) Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala sekolah melalui rapat Dewan Guru.

- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

Pasal 36

- (1) Kepala SMP mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

BAB XI

KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon peserta didik yang diterima pada kelas khusus olahraga dilaksanakan sebelum PPDB SMP.
- (2) Seleksi kelas khusus olahraga dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai lomba olahraga;
 - b. nilai penghargaan olahraga;

- c. nilai bakat dan minat olahraga;
 - d. nilai ASPD/Rapor;
 - e. waktu pendaftaran; dan
 - f. usia.
- (3) Calon peserta didik yang telah diterima pada kelas khusus olahraga tidak dapat mendaftar pada PPDB SMP.
- (4) Tata cara, tahapan, dan jadwal PPDB kelas khusus olahraga diatur Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Nilai lomba olahraga terdiri dari:
- a. juara 1 tingkat internasional dengan nilai 20 (dua puluh);
 - b. juara 2 tingkat internasional dengan nilai 19 (sembilan belas);
 - c. juara 3 tingkat internasional dengan nilai 18 (delapan belas);
 - d. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 17 (tujuh belas);
 - e. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 16 (enam belas);
 - f. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 15 (lima belas);
 - g. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 14 (empat belas);
 - h. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 13 (tiga belas);
 - i. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 12 (dua belas);
 - j. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 11 (sebelas);
 - k. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 10 (sepuluh);
 - l. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 9 (sembilan);
 - m. juara 1 tingkat kapanewon dengan nilai 8 (delapan);

- n. juara 2 tingkat kapanewon dengan nilai 7 (tujuh); dan
 - o. juara 3 tingkat kapanewon dengan nilai 6 (enam).
- (2) Nilai penghargaan olahraga terdiri dari:
- a. penghargaan tingkat internasional dengan nilai 11 (sebelas);
 - b. penghargaan tingkat nasional dengan nilai 9 (sembilan);
 - c. penghargaan tingkat provinsi dengan nilai 7 (tujuh);
 - d. penghargaan tingkat kabupaten dengan nilai 5 (lima); dan
 - e. penghargaan tingkat kapanewon dengan nilai 3 (tiga).
- (3) Nilai bakat dan minat olahraga terdiri dari:
- a. sangat berbakat dengan rentang nilai 86-100 (depalan puluh enam sampai dengan seratus);
 - b. berbakat dengan rentang nilai 71-85 (tujuh puluh satu sampai dengan delapan puluh lima); dan
 - c. kurang berbakat dengan rentang nilai 55-70 (lima puluh lima sampai dengan tujuh puluh).
- (4) Nilai lomba dan/atau penghargaan olahraga hanya diakui 1 (satu) dengan nilai tertinggi.

Pasal 39

- (1) Kepala SMP melaksanakan seleksi calon peserta didik baru kelas khusus olahraga apabila calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Perhitungan nilai akhir seleksi kelas khusus olahraga menggunakan rumus:

$$NA = \left\{ \left(\frac{NL}{NLT} \times 25\% \right) + \left(\frac{NP}{NPT} \times 15\% \right) + \left(\frac{NMB}{NMBT} \times 40\% \right) + \left(\frac{NASPD/NR}{NASPDT/NRT} \times 20\% \right) \right\} \times 100$$

Keterangan

| | |
|-----------|--|
| NA | : Nilai Akhir |
| NL | : Nilai Lomba Olahraga |
| NLT | : Nilai Lomba Olahraga Tertinggi |
| NP | : Nilai Penghargaan Olahraga |
| NPT | : Nilai Penghargaan Olahraga Tertinggi |
| NMB | : Nilai Minat Bakat Olahraga |
| NBT | : Nilai Minat Bakat Olahraga Tertinggi |
| NASPD/NR | : Nilai ASPD/Nilai Rapor |
| NASPD/NRT | : Nilai ASPD Tertinggi/Nilai Rapor Tertinggi |

- (3) Dalam hal nilai akhir sama, calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal waktu pendaftaran sama maka penentuan calon peserta didik yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas usia.

Pasal 40

- (1) Kepala SMP yang memiliki kelas khusus olahraga mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

- (5) Kepala SMP yang memiliki kelas khusus olahraga melaporkan hasil seleksi calon peserta didik yang diterima kepada Dinas.

BAB XII PENDAFTARAN ULANG

Pasal 41

- (1) Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh calon peserta didik baru untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, atau SMP.
- (2) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru dilaksanakan pada TK, SD, atau SMP tempat calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (3) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- (5) Hasil pendaftaran ulang ditindaklanjuti dengan memperbaharui Dapodik.

BAB XIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 42

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam Kabupaten, antar kabupaten/kota dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar kesepakatan sekolah asal dan sekolah tujuan.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan menindaklanjuti perpindahan peserta didik dengan memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Peserta didik setara TK dari negara lain dapat pindah ke TK dalam Kabupaten untuk ditempatkan pada kelompok A atau kelompok B sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala TK menindaklanjuti perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperbaharui Dapodik.

Pasal 44

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD dalam Kabupaten setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat pindah ke SMP dalam Kabupaten setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB atau dokumen lain yang membuktikan calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan setara SD;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.
- (3) Kepala Sekolah menindaklanjuti perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperbaharui Dapodik.

Pasal 45

- (1) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal dan informal dapat pindah ke SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki nilai rapor pada kelas yang bersangkutan; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD tujuan.
- (2) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal dan informal dapat pindah ke SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah/STTB SD, MI, atau Paket A;
 - b. memiliki nilai rapor pada kelas yang bersangkutan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP tujuan.
- (3) Kepala Sekolah menindaklanjuti perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperbaharui Dapodik.

BAB XIV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang berkaitan dengan PPDB atau perpindahan peserta didik; dan
 - b. menambah rombongan belajar.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. pemblokiran bantuan keuangan;
 - b. pencabutan izin pendirian;
 - c. disiplin pegawai; dan/atau
 - d. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Calon peserta didik dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila dokumen persyaratan pendaftaran PPDB terbukti palsu.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - b. kartu keluarga/surat keterangan domisili;
 - c. Ijazah/STTB SD, MI, atau Paket A;
 - d. nilai ASPD/nilai Rapor;
 - e. dokumen keikutsertaan program penanganan kemiskinan; dan/atau
 - f. piagam/sertifikat lomba dan penghargaan prestasi akademik/non akademik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
- (3) Laporan kepada Menteri disampaikan melalui LPMP.

Pasal 49

- (1) Kepala satuan pendidikan melaksanakan pengawasan melekat pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan PPDB kepada kepala satuan pendidikan.

- (3) Kepala satuan pendidikan membuka layanan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB.
- (4) Kepala satuan pendidikan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- (5) Selain melalui satuan pendidikan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran PPDB kepada:
 - a. Dinas melalui nomor *Whatsapp* (WA) 081907907373;
 - b. portal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan alamat <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id/>; atau
 - c. Menteri melalui laman: <http://ult.kemdikbud.go.id>

BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* Dinas dapat mengambil kebijakan untuk penyesuaian pelaksanaan PPDB.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten atau tidak memiliki nilai ASPD dapat mendaftar PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 15 April 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

- TAHUN 2021 NOMOR 25

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003